



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Komulasi Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang kemudian dicabut kuasanya oleh Penggugat lalu Penggugat memberikan Kuasa Baru kepada **Albar, SH., M.Pd., CPM** Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di jalan lukup badak Nomor 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa 422/SK/2023 MS.Tkn yang terdaftar dalam buku register tertanggal 20 November 2023 , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon, dengan Register Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 22 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/04/V/2012, yang di keluarkan pada tanggal 17 Mei 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu;
 - 1) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013,** dalam asuhan Penggugat;
 - 2) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016,** dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 11 (sebelas) tahun, rukun dan damai selama \pm 3 (tiga) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;

Halaman 2 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepemahan lagi di dalam rumah tangga;
- 3) Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
- 4) Bahwa Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- 5) Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, yang mana pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat "apa pentingnya aku dan anak-anak di hidup kamu" namun Tergugat tidak ada menjawab apa-apa, dari hal itulah antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pertengkaran dan sempat di damaikan oleh keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak mau berdamai lagi dengan Penggugat dan tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Penggugat, dari sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa izin atasan untuk melakukan perceraian telah disetujui oleh atasan Penggugat berdasarkan Keputusan Pemberi Izin Perceraian Nomor : 800/1005.8/BKPSDM, tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat yang bernama 1.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013**, dan 2.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, supaya Penggugat tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan diringankan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan kedua orang anak yaitu 1.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013**, dan 2.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) Terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx**) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu 1.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013**, dan 2.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) memberikan belanja kedua anak Penggugat dan Tergugat 1.) **Xxxxxxxxxx** dan 2.) **Xxxxxxxxxx** sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Perbulan di luar biaya Pendidikan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah menunjuk Mediator yaitu **Putra Evendi. A.Sp, C. Me** (mediator non Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak Berhasil/ Gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai disebabkan Penggugat Tetap Bersikukuh ingin bercerai dangan Tergugat;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban secara Tertulis pada persidangan tanggal 27 September 2023, sebagai berikut:

Setelah saya membaca dan memahami isi berkas gugatan cerai istri saya Maisarah terhadap saya, saya sangat terkejut, sedih dan kecewa, rumah tangga yang seharusnya kami bina dan kami pertahankan tapi ingin dia akhiri,

Halaman 5 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tetapi malah berakhir kepengadilan mahkamah syariah, sejujurnya saya masih mencintai dan menyanyangi dia, apalagi kami telah dikaruniai 2 orang anak yang lucu2 sebagai penerang dan penenang hati, sungguh kasihan dan miris keadaan anak- anak kami yang mulia Pak Hakim, persoalan dan perselisihan antara kami, meraka anak-anak ikut menanggung kemudharatannya.

Pak Hakim yang mulia, saya sebagai suami yang digugat cerai oleh istri tidak bisa berbuat apa-apa saya hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT, yang maha mengetahui, jikapun saya memaksa untuk bertahan, sedangkan istri saya tidak mempunyai niat untuk membina dan hidup bersama saya lagi, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya hormati keputusannya Pak Hakim, tidak baik saya memaksa ego saya untuk bertahan, walaupun sampai saat ini saya masih bertahan, yang pada akhirnya dia sendiri yang menggugat mungkin dia sudah tidak cinta dan sayang kepada saya, ditambah lagi rasa bencinya terhadap saya, saya sadar saya banyak kekurangan, saya bukan sosok suami yang sempurna, jika dia cuma menilai sisi kekurangan saya saja sampai kapanpun kebahagiaan itu tidak tercapai.

Pak Hakim yang mulia yang dirahmati Allah SWT, setelah membaca dan memahami alasan dan dalil-dalil gugatan yang dilayang istri saya ada beberapa hal yang ingin saya luruskan, karena ada beberapa dalil yang tidak sesuai fakta lapangan, adapun yang ingin saya luruskan adalah :

A. Yang pertama poin no. 5 Hal 2, yang menyatakan kami menjalin rumah tangga selama lebih kurang 11 tahun rukun dan damai lebih kurang 3 tahun, disini saya pertegas Pak Hakim kami menikah tahun 2012 dan setelah istri saya diangkat alih status pekerjaan dari PTT ke PNS, dan mendapat SK PNS 100% ditahun 2018, disitu benih-benih perselisihan sering timbul yang tidak masalah pun menjadi masalah apalagi yang bermasalah, tapi alhamdulillah bisa kami redakan, walaupun saya harus mengalah, dan disini saya sudah mulai merasakan perbedaan sikap istri saya terhadap saya, dan perbedaan sikap itu semakin tampak ketika istri saya melanjutkan kuliah, dan semakin nyata ketika istri saya mendapatkan promosi sebagai KTU ditempatnya berkerja, terkdang sempat terlintas dan berfikir apakah saya sebagai honorer satpam dengan

Halaman 6 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan pas-pasan sehingga istri saya tidak nyaman lagi dengan saya, saya merasa rendah diri Pak Hakim.

B. Selanjutnya poin 3 kecil Hal 3, yang menyatakan saya kurang memberikan nafkah belanja sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi. disini izin saya menjelaskan bapak Hakim yang mulia dari awal kami menikah keluarga kecil kami tetapi beban kebutuhan kami keluarga besar, karena ayah dan ibu mertua serta adik-adik ipar saya tinggal serumah bersama kami, dan saya tidak menyoalkan pada saat itu karena ayah dan ibu mertua saya kurang mampu secara ekonomi sehingga kebutuhannya sebagian besar harus kami penuhi, mulai makan, pendidikan adik-adik malahan ada yang sampai tamat kuliah kami bantu, dan kami ada sedikit kebun yang mengelola ibu mertua saya, hasilnya tidak pernah kami minta bagian supaya ada penghasilan untuk ibu mertua, seiring berjalan waktu akhir tahun 2021 saya mulai mengemukakan pendapat, jika adik-adik yang sudah dewasa sudah bisa hidup mandiri tidak baik selamanya hidup bersama kita, akhirnya timbullah perselisihan pada waktu itu dan pada awal tahun 2022 ibu mertua dan adik-adik memutuskan pindah walau sekarang sudah kembali lagi. Pak Hakim saya sebagai suami sudah berusaha semampunya untuk menjadi yang terbaik walaupun dikatakan saya masih suami yang kurang apagi kurang dalam hal belanja, tapi saya masih memberikan tiap bulannya sampai saat ini, dibanda aceh pun saya hidup seadanya dan hanya tinggal dipos security demi menghemat supaya bisa mengirim uang untuk anak2 padahal istri saya seorang bidan pns dengan penghasilan yang baik dan karir yang baik pula.

C. Berikutny poin 4 kecil hal 3, yang menyatakan saya sebagai suami sudah 1 tahun tidak memberikan nafkah bathin terhadap istri, disini saya jelaskan istri saya dalam keadaan sakit waktu itu, penebalan dinding rahim jadi untuk berhubungan sangat sulit, dikarenakan menstruasinya tidak teratur dan sering dalam keadaan tidak bersih (mens), ditambah lagi kondisi badan dia yang tidak stabil, saya sudah semampunya merawat dan membawa berobat, dan setia saat jika saya dirumah saya menjaga dan merawatnya, pekerjaan rumahpun saya kerjakan seperti menyapu, menggosok, mencuci dll. akan tetapi adakalanya saya harus balik kebanda aceh untuk berkerja itupun jika kondisi

Halaman 7 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia agak membaik, pak hakim setelah perselisihan yang terakhir saya akui jarang pulang, jika pulangpun untuk menjenguk anak-anak an ketika saya pulang tidak mendapat sambutan yang hangat malahan saya dicuekin malah masuk kedalam rumahpun tidak ditawarkan.

D. Dan poin selanjutnya no 7 hal 3, yang menyatakan puncak perselisihan bulan desember 2022 terjadi sekitar pukul 19.00 wib memang benar istri saya ada menanyakan apa pentingnya aku dan anak-anak dihidup kamu, dan itu ada saya jawab mama dan anak-anak sangat penting dan berarti bagi ayah selanjutnya ditanya kenapa ditinggal tinggal gak bawa kami, saya jawab mama pns ada aturan yang memikat semua ada prosedurnya tolong sabar, terus diulang kembali pertanyaan tsb apa pentingnya aku dan anak-anakkan? saya tidak menjawab lagi untuk menghindari keadaan makin memburuk, setelah itu dia tidur dikamar sebelah, selanjutnya saya hampiri dan memohon maaf serta membujuk agar jangan marah lagi, besok harinya saya kembali membujuk dan merayu tetapi tidak berhasil, akhirnya saya berinisiatif membersihkan rumah, memasak, dan menyetrika baju, menjelang malamy saya kembali memohon maaf teapi diacuhkan, sampai pada malam berikutnya istri saya pergi bersembunyi dan kami semua mencarinya, setelah itu saya disidangkan oleh pihak keluarga istri agar mengembalikan dia, tapi saya tidak mau, paginya saya mengambil baju dan berangkat dan mulai saat itu saya jarang pulang tapi saya ada menelepon dan mengirim pesan WA tapi di acuhkan, malahan istri pergi kemana-mana sampai kemedan tidak pernah meminta izin dan memberitahukan kepada saya lagi, dia kebandapun tidak memberitahukan saya padahal saya kengen dengan anak-anak, tapi untung ada adik ipar bungsu yang memfasilitasi saya berjumpa dengan anak-anak.

E. poin 8 Hal 3, disini dinyatakan kami pernah didamaikan, saya tegaskan hanya keluarga dari saya yang mendamaikan, sedangkan dari pihak istri lebih kepada penekanan meminta kami berpisah saja dan persoalan kami demi ALLAH tidak pernah diselesaikan ditingkat dusun ataupun kampung dan saya pun merasa heran dengan surat yang diterbitkan pihak kampung yang menyatakan pernah didamaikan.

Halaman 8 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. selanjutnya poin 11 Hal 3, disini membahas hak asuh anak, disini saya sebagai suami dan ayah meminta hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX diserahkan kepada saya dengan dasar pemikiran :

1. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung saya.
2. Tidak ada jaminan lebih baik anak-anak jikapun di asuh oleh ibunya karena anak-anak selalu ditinggal dengan neneknya dan ibunya sibuk berkerja daripada sampai malam.
3. Adanya ketidaknyamanan ketika saya bertemu anak di karenakan anak anak tinggal dengan ibunya.
4. Ibunya sering sakit sakitan dan terkadang kesurupan, saya takut berefek tidak baik ke anak.
5. Anak sulung berumur 10 tahun 6 bulan, sedangkan yang kecil berumur 7 tahun 3 bulan, saya yakin sanggup mengurus dan mengasuh dengan umur demikian, dan saya rasa tidak ada kendala jika di asuh seorang ayah.
6. saya berjanji akan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak anak.
7. Saya ingin membangun hubungan yang baik layaknya seorang ayah dan anak dikarenakan selama ini saya terbatas faktor jarak.
8. Anak anak saya lebih utama dari yang lainnya, karena adalah kewajiban ayah untuk mendidik, menjaga,dan melindungi serta mengayomi.

G. selanjutnya poin 12 Hal 3, yang menyatakan menghukum tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan kedua anak anak sebanyak 2 juta rupiah,disini saya tegaskan anak anak saya yang mengasuhnya,dan saya keberatan dengan kata kata menghukum,seolah olah saya suami yang keji,jahat, dan tidak bertanggung jawab,padahal saya sudah berusaha semampunya menjadi suami dan ayah yang baik dan sempurna,dan sampai saat ini saya masih menafkahi anak anak.

Bapak Hakim yang mulia,saya seorang pegawai honorer satpam dengan penghasilan rendah,saya ini ibarat sudah jatuh ketimpa tangga,sudah di ceraikan di gugat lagi dengan menghukum belanja sebanyak 2 juta rupiah,saya keberatan yang mulia dengan keinginan itu,tetapi saya berjanji akan

Halaman 9 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah y layak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan saya tanpa adanya patokan nominal.

Selanjutnya saya sebagai tergugat keberatan dengan menetapkan biaya perkara terhadap saya, karena bukan keinginan saya untuk bercerai tetapi keinginan dari istri saya untuk bercerai, dan istri saya pula yang menaikkan perkara atas nama pribadi karena dilandasi ingin mengakhiri biduk rumah tangga dengan saya.

Demikian pembelaan dan beberapa hal yang ingin saya luruskan terhadap perkara yang sedang saya hadapi, ini cobaan yang begitu berat dan sangat menyedihkan, saya yakin bapak hakim yang mulia dengan kemuliaan ilmu dan sebagai perpanjangan tangan Allah SWT dapat memberikan keputusan yang se adil adilnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada Persidangan tanggal 04 Oktober 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dalam Gugatan Penggugat dan menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang telah diakui Penggugat secara tegas kebenarannya dalam reflik Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin huruf A, gugatan Penggugat poin 5 Halaman 2, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dan yang mana Penggugat tetap teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya, yang mana dari awal menikah Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman lagi dengan sikap Tergugat;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin huruf B, gugatan Penggugat poin 3) Halaman 3, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dan yang mana Penggugat tetap teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya, yang mana dari awal menikah Tergugat hanya memberi uang belanja Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) / Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada

Halaman 10 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Penggugat, sedangkan selama menikah Penggugat tidak ada menuntut apa-apa kepada Tergugat hanya saja Penggugat ingin tinggal bersama Tergugat layaknya seorang suami dan istri, karena selama ini Tergugat jarang pulang dan jika pulang pun hanya sekedar saja, yang mana pada saat Penggugat dalam keadaan sakit pun Tergugat tidak memperdulikan dan malah Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya sedangkan Penggugat tinggal sendirian, ibu mana yang tega melihat anaknya sedang dalam keadaan sakit tinggal sendirian, dari hal tersebutlah Penggugat meminta kepada ibu kandung Penggugat sementara tinggal bersama Penggugat karena Penggugat sedang dalam keadaan sakit, namun Penggugat tidak meminta dan menuntut apa-apa dari Tergugat hanya saja Penggugat ingin tinggal bersama layaknya suami dan istri, yang mana memang benar Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sepatasnya juga Penggugat yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat seorang kepala rumah tangga wajib memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin huruf C, gugatan Penggugat poin 4), Halaman 3, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dan yang mana Penggugat tetap teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya, yang mana pada saat sakit pun Penggugat tetap melayani Tergugat sebagaimana kewajiban sebagai seorang istri dan Tergugat sangatlah berbohong, yang mana pada bulan Desember 2022 telah membawa pakaian Tergugat dan hal seperti ini sudah terjadi beberap kali sebelumnya sebelum Desember 2022. dari hal tersebut Penggugat merasa Tergugat memang sudah tidak pulang lagi dan tidak peduli lagi kepada Penggugat dan sudah tidak ada itikad baik Tergugat untuk berdamai / baik dengan Penggugat, dari hal tersebutlah Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
5. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin huruf D, gugatan Penggugat poin 7 Halaman 3, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat

Halaman 11 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



dan yang mana Penggugat tetap teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya;

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin huruf E, gugatan Penggugat poin 8 Halaman 3, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Tergugat dan yang mana Penggugat tetap teguh pada gugatan Penggugat sebelumnya, yang mana pada saat itu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan yang mana keluarga Penggugat telah menyarankan agar dipanggil Aparatur Kampung agar di damaikan, namun Tergugat tidak bersedia dilibatkan Aparatur Kampung, akan tetapi Aparatur telah mengetahui Penggugat dan Tergugat masalah perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang mana Penggugat telah melapor masalah Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada penyelesaian dari hal tersebutlah Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Mahkamah Syar'iyah Takengon;
7. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin huruf F, gugatan Penggugat poin 11 Halaman 4, yang mana menyangkut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat **1.) XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013, dan 2.) XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016** Penggugat sangat keberatan bila di asuh oleh Tergugat karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang jiwa anak yang membutuhkan dekapan dan kasih sayang dari orang ibu..dst. bahwa jawaban dari Tergugat sangat pertentangan dengan KHI yang mana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka anak diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayahnya atau ibunya, dan mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah dan di bebankan kepada ayah / Tergugat, berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perlu Penggugat pertegas ba hwa Penggugat bisa mengasuh hak asuh dengan baik dan bisa membagi

Halaman 12 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



waktu untuk anak Penggugat, yang mana anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih butuh kasih sayang seorang ibu kandungnya;

8. Bahwa menyangkut hak asuh anak kiranya ditetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam asuhan Penggugat 1.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013**, dan 2.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, dan perlu Penggugat pertegas yang mana dalam hak asuh anak Penggugat berkeberatan di asuh oleh Tergugat karena selama ini Tergugat kalau marah kepada anak Penggugat dan Tergugat sering memukul dan Tergugat ringan tangan kepada anaknya dan bahkan pernah mengancam memasukan anak ke dalam sumur dan Penggugat tidak menjamin anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan yang mana karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka untuk itu kiranya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam poin huruf G, gugatan Penggugat poin 12 Halaman 4, bahwa mengenai belanja kedua anak Penggugat dan Tergugat semampunya Tergugat sesuai dengan tanggung jawab dan kesadaran sebagai seorang ayah dari dua orang anak;

Bahwa berdasarkan uraian uraian Reflik Penggugat diatas Penggugat bermohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia / Terhormat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk dapat memutus :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat dan Menghukum Tergugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menetapkan Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu 1.) **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013**, dan 2.) **xxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir,**

Halaman 13 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, 10/06/2016, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Penggugat tetap berpegang teguh dalam gugatan Penggugat dan menolak jawaban dari Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex eaquo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara Tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Sungguh saya sangat kecewa dan menyayangkan kepada penggugat, yang telah mengingkari fakta keadaan yang sebenarnya dalam biduk rumah tangga kami, dalam hal ini saya sebagai tergugat menolak semua tuduhan penggugat dengan tegas, jika pun bercerai bercerailah dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran tanpa ada fitnah.
2. Dari jawaban penggugat yang masih bertahan menyatakan bahwa dari awal menikah penggugat dan tergugat selalu berselisih paham, saya jawab itu tidak benar bapak hakim, jika pun berselisih paham itu sangat jarang, dan itupun hanya masalah yang ringan yang biasa terjadi dalam rumah tangga manapun, jika kami tidak bahagia tidak mungkin melahirkan 2 orang anak yang lucu dan manis, tidak mungkin dia bisa dengan bebasnya berkerja dan berkarir dengan baik hingga menjadi pns, bahkan melanjutkan kuliah hingga selesai dan itu sangat saya dukung, serta keluarga besarnya betah tinggal bertahun tahun dengan kami, sampai pada saatnya di tahun 2021 saya memberi masukan agar adik-adik yang sudah dewasa agar pindah hidup mandiri, dan itu membuat keluarga besar penggugat tersinggung serta menentangnya, inilah awal mula prahara rumah tangga kami di mulai bapak hakim.
3. Diawal alasan gugatan penggugat menyatakan saya kurang memberi belanja, dan pada pembahasan sekarang sudah menyebut angka jumlah antara 300.000 - 500.000 (tiga ratus ribu rupiah sampai lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan penggugat tidak menuntut apa apa dan hanya ingin

Halaman 14 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



tinggal bersama, disini ingin saya luruskan, uang kiriman dengan jumlah di atas sudah di setuju penggugat karena saya harus mebayar hutang, dimana hutang itu untuk kebutuhan penggugat juga di gunakan dikala gajinya sebagai tenaga bidan PTT terlambat, hutang itu untuk belanja obat obatan karena penggugat membuka praktek berobat waktu itu, dan saya juga sering berhutang untuk membantu kelancaran pekerjaan dan kuliah lanjutan penggugat, ditambah lagi saya membutuhkan biaya perjalanan pulang pergi banda aceh takengon karena saya pulang sebulan sekali karena tuntutan pekerjaan dan itu belum termasuk kami harus berhutang untuk membantu saudara maupun saudari penggugat dengan jumlah yang besar baik dalam bentuk uang maupun emas Bapak hakim, dengan penghasilan sebagai tenaga honorer jika ada kemudahan rezeki saya malahan mengirim 800.000 - 1.000 000 (delapan ratus ribu rupiah - satu juta rupiah) malahan terkadang lebih, dan itu bisa saya buktikan dengan bukti kirim, atau print rekening koran penggugat dari jaringan mana uang itu masuk dan sampai saat ini belanja masih saya kirimkan, penggugat menyatakan tidak menuntut tetapi sering mengeluh malahan terkadang membandingkan dan itu sangat menyakitkan. Selanjutnya penggugat menyatakan tinggal sendirian disini saya tegaskan dari awal menikah keluarga besarnya tinggal bersama kami, diakhir tahun 2021 baru pindah itupun di dekat rumah, dan di awal tahun 2023 sudah tinggal bersama penggugat lagi, setelah saya terpaksa pergi di sebabkan kondisi yang tidak memungkinkan saya tinggal lagi. Penggugat juga menyatakan ketika sakit tidak di perdulikan itu penggugat berdusta, saya selalu hadir jika penggugat sakit walau dengan keterbatasan waktu dan biaya serta jarak yang jauh, Allah SWT yang menjadi saksi di akhirat, dan beberapa rekan penggugat juga ada menyaksikan saya pulang untuk merawat tergugat jika sakit, dan bahkan di tengah malam hujan lebat basah kuyub saya mendatangi rekan penggugat ke jagong meminta obat, dan keluarga besar saya pun ada menjenguk, miris sekali pengorbanan saya tidak di anggap malah dilupakan begitu saja. Penggugat hanya meminta tinggal

Halaman 15 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



bersama yang otomatis saya tidak bekerja dengan penghasilan tetap tentu semakin banyak alasan penggugat menceraikan saya, sekarang saja saya dicampakkan dengan alasan kurang belanja.

4. Diawal dasar gugatan , penggugat menggugat karena saya setahun tidak memberikan nafkah batin, kenapa sekarang penggugat menyatakan tetap melayani batin walaupun dalam keadaan sakit ?? ini yang berbohong siapa ?? sebagai suami yang punya perasaan hati nurani tidak mungkin saya memaksakan hubungan batin jika istri sakit, walau itu di jadikan dasar aduan tidak memberikan nafkah batin. dan di akhir 2022 saya pergi karena ada kejadian yang memalukan, padahal saya pulang dengan niat yang baik berjumpa istri dan anak anak, sebagai hadiah saya membawa pulang 3 batang bunga anggrek yang cantik dan harganya tentu lumayan, tetapi saya di acuhkan dengan wajah asam, saya di tinggalkan begitu saja, penggugat pergi katanya ke dinas padahal hari minggu, pulang nya hampir sore dan dalam keadaan sakit, lalu saya temani ke pukesmas hingga malam, besok nya tergugat bekerja ke pukesmas tetapi pulang ke rumah ibunya, lalu saya jemput pulang, mulai dari situ penggugat tidak mau makan hanya mengurung diri dikamar padahal saya sudah masak, karena khawatir saya mengadu ke ibu mertua, tetapi istri saya malah pergi hingga kami dan tetangga harus mencarinya yang ternyata dia bersembunyi di bawah meja, malam selanjutnya keluarga besar istri datang dan mendudukan saya dan meminta supaya di hadirkan perangkat kampung agar masalah kami di putuskan berpisah saja, saya tidak mau, makanya pagi nya saya pergi sambil membawa baju untuk meredakan suasana, akan tetapi saya sering menelpon dan mengirim pesan "WA" tapi tidak di respon, malahan tergugat liburan dengan keluarga ke medan dan ke banda aceh tidak memberitahukan saya lagi, apapun kegiatannya dia sudah tidak meminta ijin lagi, sampai akhirnya tiba tiba datang surat panggilan dari dinas kesehatan yang menyatakan istri saya menggugat cerai saya dan sekarang sudah sampai ke mahkamah syariah ini.

Halaman 16 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



5. jawaban saya sebagai tergugat dari gugatan no 7 hal 3 penggugat menyangkal pernyataan saya yang menyatakan saya tidak benar,tapi itu benar adanya ketika malam persesihan itu saya sudah mengalah, dan tidak lelah membujuk penggugat dengan memohon maaf berkali kali, tetapi tidak berhasil malah keadaan makin memburuk makanya saya memutuskan pergi menghindar di akhir desember 2022 dengan berharap keadaan akan membaik lagi.
6. disini kembali saya pertegas bahwa hanya keluarga saya pernah datang mendamaikan persoalan kami ketika ada masalah,sementara keluarga penggugat menurut saya bukan mendamaikan tapi lebih kepada inti untuk berpisah dan yang terakhir menganjurkan supaya melibatkan aparatur kampung supaya persoalan kami di selesaikan terus di tingkat kampung, tapi saya tidak mau karena keutuhan rumah tangga yang utama, dan pada akhirnya penggugat di dampingi ibu mertua yang melaporkan ke aparatur kampung, dan aparatur kampung tidak pernah memanggil saya untuk menghadap, dan secara tidak terduga terbitlah surat yang menyatakan kami pernah di damaikan dan akhirnya sepakat bercerai, padahal saya tidak ingin bercerai pada waktu itu dan sampai ke mahkamah pun saya belum niat bercerai, pada tahap mediasi baru saya katakan saya siap di ceraikan, dan sampai saat ini belum ada kata kata cerai keluar dari mulut saya.
7. Menyangkut hak asuh anak saya memohon kembali dengan semohon mohonnya agar hak asuh anak di tetapkan kepada saya sebagai ayahnya, walaupun penggugat keberatan dengan mendasarkan kepada pasal 105 kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya, disini saya tidak berniat menentang pasal tersebut, tetapi saya memohon kebijakan mejelis hakim yang mulia yang mempunyai integritas yang tinggi untuk memberikan kebijakan hukum berlandaskan hati nurani, saya punya alasan tersendiri mengapa saya sangat berkeinginan mengasuh anak-anak saya yaitu dengan alasan:

Halaman 17 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ibu nya lebih mementingkan pekerjaannya di buktikan tega meninggalkan anak di rumah sampai magrib,dan sering mengatakan kasian anak anak tidak di jaga oleh ayahnya padahal tugas utama ibu mendampingi anak anaknya.
- b. Usai bekerja tetap melanjutkan pekerjaan kantor di rumah,jika malam hendak tidur ibunya lalai asik dengan hp.
- c. Anak anak di bebaskan ke neneknya setiap hari walaupun jika tidak berdinan,neneknya yang mengurus mandi,antar sekolah,makan dll dan itu hal yang tidak pantas.
- d. Sangat kurang memperhatikan tumbuh kembang anak sperti mendampingi belajar sekolah maupun mengaji dan sampai saat ini yang besar belum bisa membaca alquran,selama ini saya yang mengajari ketika pulang.
- e. Ibu nya sering sakit sakitan apalagi jika lelah berkerja
- f. Sangat memanjakan dengan menuruti semua keinginan anak tanpa berfikir mamfaat dan mudharatnya sehingga tidak baik untuk perkembangan anak kedepannya.
- g. Dan hal-hal lainnya tidak dapat saya uraikan, Selanjutnya pada pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya,dapat di artikan di sini saya selaku ayah kandung berhak mengasuh anak anak saya. Mengenai tuntutan nafkah semoga anak anak di tetapkan majelis hakim hak asuhnya kepada saya selaku ayahnya,itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya lahir dan batin,dan tetapi jika hak asuh anak di tetapkan ke ibunya, saya sebagai ayahnya akan bertanggung jawab menafkahi sesuai dengan kemampuan saya, dan saya keberatan dengan penentuan jumlah 2.000 000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan, di karenakan penghasilan saya sebagai honorer satpam sangat pas pasan yaitu 2.300.000 perbulannya belum di potong biaya kesehatan bpjs. dan didalam Alquran pun Allah berfirman dalam surah AT Thalaq ayat 7 yang artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempit

Halaman 18 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

8. Disini penggugat mengatakan keberatan jika anak anak di asuh oleh ayahnya, di karenakan ayahnya suka marah marah, sering memukul dan ringan tangan, ijinkan saya meluruskan bapak hakim, saya selaku ayah mendidik dan mengajarkan bukan hanya sekedar membesarkan, saya orang yang waras, bukan orang yang gila tiba tiba marah tanpa sebab, terus memukul tanpa kontrol, karena anak itu amanah yang harus di jaga, jika terpaksa sekali saya hanya memukul betis dan mencubit itu pun yang sudah berumur 10 tahun setengah, dan yang kecil umur 7 tahun lebih kepada peringatan, bagaimna tidak marah jika anak tidak mau sekolah?? malas mengaji?? bermain yang berbahaya seperti mercon, saya berbeda dengan ibu dan nenek yang selalu memanjakan dan menuruti keinginan tanpa berfikir efek kedepan, malahan anak anak sering di bolos sekolah hanya demi liburan keluarga sehari hari, atau ketika anak malas sekolah pun hanya di tegur ringan saja, makanya yang selalu namapak kejam dan jahat ayahnya, padahal ayahnya mendidik. mengenai ancaman memasukan dalam sumur itu adalah mimpi anak saya yang di ceritakan ke ibunya, dan ibunya juga menceritakan mimpi itu ketika mediasi .
9. Mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada saya selaku tergugat, saya sangat berkeberatan majelis hakim yang mulia, karena sangat tidak wajar saya membayar biaya perkara kerena istri saya yang menggugat tanpa kesepakatan, saya sangat mengerti kenapa istri saya begitu berambisi untuk bercerai, karena saya hanya honorer satpam dengan penghasilan yang rendah, pekerjaan yang rendah dan tidak ada hal yang membuat dia bangga, sehingga di katakan tidak ada kecocokan lagi dengannya, padahal berdosa seorang istri menuntut cerai hanya karena tidak cocok, padahal suami masih menafkahi, jika memang ingin hidup kaya harusnya dia menerima laki laki yang kaya. Selanjutnya saya

Halaman 19 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan membayar biaya perkara karena beberapa kali penggugat mangkir dari sidang mediasi, dimana itu sangat merugikan waktu, tenaga dan biaya bagi saya yang jauh dari banda aceh, disini juga penggugat jelas sekali tidak menghargai majelis hakim, padahal penggugat di dampingi seorang kuasa hukum yang selalu mengingatkan.

berdasarkan uraian di atas saya selaku tergugat memohon semohon mohonnya kepada majelis hakim yang mulia dan terhormat sebagai perpanjangan tangan Allah SWT untuk mengabulkan dan memutuskan ketetapan :

1. Menetapkan hak asuh ana- anak atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada saya selaku ayah kandungnya.
2. Membebaskan saya selaku tergugat dari biaya perkara
3. Jikapun majelis hakim memutuskan hak asuh anak kepada ibunya, memohon nafkah belanja dan lainnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan saya
4. Memohon agar majelis hakim mendamaikan hubungan saya dan istri saya jika perkara cerai ini selesai, supaya tidak berefek ke anak anak orang tua berselisih.
5. Apa yang saya sampaikan dalam tulisan ini benar adanya tanpa unsur apapun

Demikian pembelaan dan permohonan ini semoga majelis hakim yang mulia dapat mengabulkannya, dan memutuskan seadil adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 61/ 03/ IV / 2001, tertanggal 05 April 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1105-LT-02102013-0051, tertanggal 02 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah bermeterai cukup

Halaman 20 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1104-LT-30082016-0002, tertanggal 30 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumatera Utara tanggal 20 September 1965, umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan awalnya antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Langsung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah Berpisah Tempat Tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Tergugat ada mengirimkan nafkah kepada anak setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, kemudian saksi juga menyarankan upaya damai dengan aparat kampung namun Tergugat tidak mau karena masih ingin berdamai dengan upayanya sendiri;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Puskesmas sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satuan Pengamanan di UIN Arraniry Banda Aceh;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik dan tidak pernah berbuat perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;
 - Bahwa Menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengurus anaknya dan Penggugat juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik;
 - Bahwa selaku Ibu Kandung telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Singah Mulo tanggal 31 Mei 1995, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 17 Mei 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 22 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan awalnya antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Langsung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah Berpisah Tempat Tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Tergugat ada mengirimkan nafkah kepada anak setiap bulannya;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, kemudian saksi juga menyarankan upaya damai dengan aparat kampung namun Tergugat tidak mau karena masih ingin berdamai dengan upayanya sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskemas sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satuan Pengamanan di UIN Arraniry Banda Aceh;
- Bahwa abang kandung telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik dan tidak pernah berbuat perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengurus anaknya dan Penggugat juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik;

Halaman 23 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti dipersidangan yaitu 2 (dua) orang saksi, diantaranya:

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukaramai Atas tanggal 21 Oktober 1978, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan S1 UNSYIAH, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kampung Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 17 Mei 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan besar, hanya saja pada tahun 2022 yang lalu Penggugat mengadu pada saksi bahwa ada masalah dengan Tergugat namun Penggugat tidak ada keinginan untuk berpisah karena Penggugat masih cinta kepada Tergugat namun Penggugat juga mengaku bahwa ibunya yang menekan Penggugat sebaiknya berpisah dengan Tergugat sehingga lama kelamaan Penggugat merasa bisa terpengaruh, Tergugat juga pernah berusaha untuk tinggal terpisah dari orang tua Penggugat namun belakangan Penggugat sudah tinggal lagi bersama orangtuanya;
 - Bahwa saksi tidak Pernah Melihat dan Mendengar Langsung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah Berpisah Tempat Tinggal;

Halaman 24 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja di Puskemas sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satuan Pengamanan di UIN Arraniry Banda Aceh;
- Bahwa kakak kandung telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik dan tidak pernah berbuat perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengurus anaknya dan Penggugat juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukaramai Atas tanggal 21 Oktober 1977, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Bukit Pepanyi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 17 Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak Pernah Melihat dan Mendengar Langsung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah Berpisah Tempat Tinggal;
- Bahwa Upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Puskemas sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satuan Pengamanan di UIN Arraniry Banda Aceh;
- Bahwa abang kandung telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik dan tidak pernah berbuat perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;
- Bahwa Menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan layak untuk mengurus anaknya dan Penggugat juga dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan dan replik serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Tergugat pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sedangkan Mengenai Hak asuh anak dan nafkah anak Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban dan duplik, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Halaman 26 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 25/04/V/2012, tertanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi tanda P.1; terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Hakim selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah

Halaman 27 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepemahaman lagi di dalam rumah tangga, Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga saat ini dengan Penggugat ± 1 (satu) taun tanpa nafkah lahir dan bathin, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban pada persidangan membenarkan Sebagian dari gugatan Penggugat namun menyanggah Sebagian lainnya, meskipun ada sanggahan dari Tergugat namun mengenai hal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diakui jika memang sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga telah pisah rumah sampai 1 (satu) tahun lamanya tanpa Bersama lagi;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat membenarkan Sebagian gugatan dan juga ada membantah alasan-alasan gugatan Penggugat sebagiannya, karena perkara ini tetang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 28 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegelen*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx, Laki-laki dan Xxxxxxxxxx, Laki-laki** masih dibawah umur, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan **Ibu Kandung** Penggugat, dan saksi kedua merupakan **abang kandung** Penggugat, maka cukup beralasan apabila

Halaman 29 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun 11 (sebelas) tahun saja selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepemahaman lagi di dalam rumah tangga, Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga saat ini \pm 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan bathin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah \pm 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan bathin;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 30 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal ± 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan bathin, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.*

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013** dan **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, yang mana selama ini dalam pengasuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban

Halaman 32 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013 dan Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam

Halaman 33 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial;

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi : *“Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: “Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi.” (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menukil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa pada dasarnya ibu lebih baik dalam mengasuh anaknya. karena seorang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil, lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih menyayanginya. Ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah, hal tersebut dipandang cukup beralasan sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dan tinggal dengan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat merupakan orang tua yang sayang kepada anak-anaknya dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan normatif dan kemaslahatan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, Hakim menilai permohonan Penggugat patut di kabulkan untuk memegang hak asuh seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013 dan Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa

Halaman 34 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini di bawah pengasuhan Penggugat dan ketiga anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup, sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat harus diberikan hukuman untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anaknya, hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga](#) ("UU PKDRT") jo. Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) ("UU 35/2014") jo. pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : "Nafkah anak adalah wajib bagi ayah".

Menimbang, bahwa kewajiban mengasuh dan merawat serta memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu dari anak tersebut, maka Hakim mempertimbangkan bahwasannya anak tersebut juga harus mendapatkan hak yang sama baik finansial dari Tergugat selaku ayah kandungnya dan dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat bekerja di sebagai satpam honor akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat baik melalui bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga secara ex officio Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut;

Halaman 35 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat untuk mengabulkan tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) Terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxx**);
3. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **1.) Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 08/04/2013, dan 2.) Xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 10/06/2016**, Berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam hadhanah ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya PNBPT | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 320.000,- |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 Halaman Perkara Nomor 409/Pdt.G/2023/MS.Tkn